



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGSA KOTA
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Geuchik dalam wilayah Kecamatan Langsa Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di setiap Gampong dalam wilayah Kecamatan Langsa Kota untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Langsa Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 1 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Muhammad Taufiq

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Sayuti	Laki-Laki	Alue Beurawe	Sekretaris PPS
2	Dedi Saputra	Laki-Laki	Alue Beurawe	Staf Sekretariat PPS
3	Iswandi	Laki-Laki	Alue Beurawe	Staf Sekretariat PPS
4	Bagus Priadi	Laki-Laki	Blang	Sekretaris PPS
5	Gusrini Hibriyanti, S. Kom	Perempuan	Blang	Staf Sekretariat PPS
6	Hayatul Husna	Perempuan	Blang	Staf Sekretariat PPS
7	Saidul Gibran	Laki-Laki	Blang Seunibong	Sekretaris PPS
8	Reza Oktavian Syahrona	Laki-Laki	Blang Seunibong	Staf Sekretariat PPS
9	Andri Yatno	Laki-Laki	Blang Seunibong	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
10	Diana Putri	Perempuan	Daulat	Sekretaris PPS
11	M. Ikbal	Laki-Laki	Daulat	Staf Sekretariat PPS
12	Riski Maulia	Laki-Laki	Daulat	Staf Sekretariat PPS
13	Mawarni	Perempuan	Jawa	Sekretaris PPS
14	Risqi Andriansyah	Laki-Laki	Jawa	Staf Sekretariat PPS
15	Binsar Maulana Akbar	Laki-Laki	Jawa	Staf Sekretariat PPS
16	Muhajjir	Laki-Laki	Meutia	Sekretaris PPS
17	Yovi Fahlevi	Laki-Laki	Meutia	Staf Sekretariat PPS
18	Amarullah, S.Sos.I.	Laki-Laki	Meutia	Staf Sekretariat PPS
19	Putri Sarah Farucha	Perempuan	Paya Bujok Blang Pase	Sekretaris PPS
20	Abdul Aziz	Laki-Laki	Paya Bujok Blang Pase	Staf Sekretariat PPS
21	Mustafa	Laki-Laki	Paya Bujok Blang Pase	Staf Sekretariat PPS
22	Juliana	Perempuan	Peukan Langsa	Sekretaris PPS
23	Sitty Novira Sari	Perempuan	Peukan Langsa	Staf Sekretariat PPS
24	Mulyadi	Laki-Laki	Peukan Langsa	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
25	Qowi Mushawwir, S.E.	Laki-Laki	Teungoh	Sekretaris PPS
26	Fittri Juniadi	Laki-Laki	Teungoh	Staf Sekretariat PPS
27	Nurul A'la, S.H.	Perempuan	Teungoh	Staf Sekretariat PPS
28	Annas Auria, S.H.	Laki-Laki	Tualang Teungoh	Sekretaris PPS
29	Fitriyani	Perempuan	Tualang Teungoh	Staf Sekretariat PPS
30	Reski Fajar Gunawan	Laki-Laki	Tualang Teungoh	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 1 Juni 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa,

ttd.

Ridwan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

